

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG**

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha khususnya dibidang peternakan diperlukan adanya langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk pengawasan dan pembinaan adalah adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkerjasama (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Jenis (species) adalah segolongan hewan yang mempunyai sifat dan ciri yang sama.
8. Rumpun adalah golongan hewan dari suatu jenis yang sama mempunyai bentuk dan sifat keturunan keturunan yang sama.
9. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), telur, susu serta mengemukakan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
10. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau cabang usaha yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis-jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
12. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri.
13. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas, dan embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu yang lebih baik rata-rata mutu ternak.

- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan Peternakan Rakyat, dengan persetujuan tertulis dari Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3);
- c. Melakukan Perluasan Usaha Peternakan tanpa menyetujui.
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan Peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau
1. Revisi Laporan Kegiatan Peternakan yang tidak sesuai, Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan disiplin terhadap pejabat Peternakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (2) dan (3) ayat (1) dan (2).
2. Apabila sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pejabat Peternakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (2) dan (3) ayat (1) dan (2) adalah :
- g. Tidak melakukan pencegahan pengumpulan data dan informasi Peternakan Rakyat, laporan Peternakan Rakyat yang disampaikan sesuai dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan, dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- h. Tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi Peternakan Rakyat yang bersangkutan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan yang tidak perlu bagi terangnya dan/atau orang yang diperiksa ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
- Tingkat penyidikan sebagai Petrusin tidak dapat dilakukan dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat tidak dapat diterbitkan bagi Petrusin dan jenis penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB X

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XVI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XVII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XVIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIX

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XX

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXIV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXVI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXVII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXVIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXIX

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXX

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXXI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXXII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXXIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXXIV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXXV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA

DAN TARIF RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 10

